

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian adalah :

1. Terkait dengan Implementasi Pasal 9 ayat 2 tentang larangan penjualan rokok di kawasan Rumah Sakit belum efektif karena masih ada pedagang yang berjualan rokok yang berada di sekitar Rumah Sakit Aloei Saboe. Aturan mengenai kawasan tanpa rokok tersebut juga tidak diketahui oleh Satuan Polisi Pamongpraaja sehingga belum melakukan sidak bagi pedagang rokok yang berjualan disekitar area Rumah Sakit.
2. Faktor- faktor yang menghambat implemetasi Pasal 9 ayat 2 tentang larangan penjualan rokok pada radius 250 meter di Rumah Sakit Aloei Saboe yakni :
 - a. Faktor Internal

Kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai ketentuan untuk tidak berjualan rokok pada radius 250 Meter pada tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
 - b. Faktor Eksternal

Tidak adanya pengawasan dan pihak yang berada di Satpol PP Kota Gorontalo tidak mengatahui adanya aturan tersebut karena belum mendapatkan Surat Edaran dari Walikota Gorontalo mengenai ketentuan untuk tidak berjualan rokok pada radius 250 Meter.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya di kawasan rumah sakit terdapat iklan berupa baliho/banner terkait dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 2 Tentang Larangan Penjualan Rokok pada radius 250 Meter sehingga masyarakat umum dapat mengetahui bahwa terdapat aturan dan sanksi tegas bagi pelanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi;
2. Bagi Pemerintah Provinsi yang membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 2 seharusnya memberikan surat edaran kepada Satpol PP Kota Gorontalo.
3. Bagi pemerintah sebaiknya rutin melakukan sosialisasi terutama di tujuh kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sehingga masyarakat mengetahui aturan yang dibuat dan mempertimbangkan untuk tidak melanggar aturan tersebut;
4. Bagi masyarakat sebaiknya tidak menjual rokok di sekitar Rumah Sakit yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dari adanya asap rokok sehingga aturan mengenai kawasan tanpa rokok dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmito Wiku, 2010, *Sistem Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta

Ali Farid dkk. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan*. Bandung; PT. Refika Aditama.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Jakarta.

Fajar Mukti dkk. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Hasan Andrian . (2016). *Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo*. Fakultas Hukum. Tanpa Penerbit

Huda Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara*. Jakarta; PT RajaGrafindo.

Hutapea Ronald. 2013. *Tembakau dan Peradaban Manusia*. Jakarta; Bee Media Indonesia

Kansil C.S.T dkk. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta; Jala emat Aksara.

Kartasapoetra Misdayanti.1993. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peaturan Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara

Masriani Tiena Yulies. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, Pedoman Teknis Penegakan Hukum KTR.

Maulana Heri, 2009, *Promosi Kesehatan*, Egc, Jakarta.

Rahajeng Ekowati. 2014. *Pedoman Teknis Penegakan Hukum KTR*. Jakarta;

Sunarno Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta; Sinar Grafika,

Soebekti. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; PT RajaGrafindo persada.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta; CAPS.

Wawancara Dengan Bapak An Selaku Pedagang Rokok Di Sekitar Rumah Sakit
Aloei Saboe Pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2017

Wawancara Dengan Bapak Am Selaku Perokok Aktif Dikawasan Rumah Sakit
Aloei Saboe Pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2017

Wawancara Wawancara Dengan Bapak Nm Selaku Perokok Pasif
Dikawasan Rumah Sakit AloeI Saboe Pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni
2017

Wawancara Dengan Bapak HS selaku pedagang rokok disekitar area Rumah Sakit
AoeI Saboe pada hari selasa tanggal 18 Juni 2017

Wawancara dengan Bapak RM Selaku Pedagang Rokok Di sekitar Rumah Sakit
AloeI Saboe Pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2017

Wawancara dengan Bapak Tamrin selaku Satuan Polisi PamongPraja Pada Hari
Senin, Tanggal 17 Juli 2017, Pukul 11.00

Wawancara dengan Bapak Udin selaku Kepala Pengaduan Dan Data Pada Hari
Senin, Tanggal 17 Juli 2017, Pukul 10.00

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012
Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adikatif Berupa
Produk Tembakau Terhadap Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok
Bagi Kesehatan.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok. Gorontalo.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pengamanan Bahan-
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Internet

<file:///D:/Download/ipi442614.pdf>, Diakses Pada Hari Selasa , 19 Juli 2017 Pukul 12.30

LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Bapak Udin Selaku Kepala bagian Pengaduan dan Data RSUD Aloi Saboe



Wawancara dengan pedagang yang berjualan rokok di sekitar Rumah Sakit Aloei Saboe



Wawancara dengan pedagang rokok di sekitar Rs. Loei Saboe



CURRICULUM VITAE



Riska Oktaviani Kiyai, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 05 Mei 1995, beragama Islam.

Merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan Idrak Kiyai dan Maryam Matani.

Mengawali pendidikan formal di SDN Inpres Huntu pada tahun 2001 dan kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Batudaa dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Bogomeme dan pada tahun 2013 penulis menyelesaikan studi di SMA Negeri 1 Bongomeme dan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo dan mengambil Jurusan ilmu Hukum, melalui jalur SNMPTN

Dalam proses kegiatan akademik penulis telah mengikuti berbagai kegiatan antara lain:

1. Peserta Pembinaan dalam kegiatan masa orientasi mahasiswa baru (MOMB) pada tahun 2013
2. Peserta pembinaan dalam masa orientasi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial pada tahun 2013
3. Peserta pembinaan dalam masa orientasi mahasiswa baru Jurusan ilmu hukum pada tahun 2013
4. Peserta pelatihan komputer dan internet pada tahun 2013
5. Peserta dalam kegiatan TRAINNING MOTIVASI MAHASISWA pada tahun 2013

6. Peserta seminar nasional “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat” pada tahun 2015
7. Peserta seminar nasional “ penguatan hakim dalam mengutus perkara dilandasi etika dan moral serta kehormatan hakim melalui komisi yudisial”. Pada tahun 2015
8. Peserta dalam kegiatan Bank Indonesia Goes To campus pada tahun 2015
9. Peserta Dalog Fokus Nasional, “ penegakkan hukum tindak pidana korupsi, mengedepankan Idee des rech” pada tahun 2016;
10. Peserta PKL di Jakarta pada tahun 2015
11. Peserta PKL di Manado pada tahun 2015
12. Peserta BKKBN “ dua anak lebih baik” pada tahun 2015
13. Peserta KKS Universitas Negeri Gorontalo Semester Genap tahun 2016, di Desa Lamu, Kec.Batudaa Pante Kab Gorontalo Pada tahun 2016
14. Peserta Diskusi Kebangsaan “MENGAGAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”
15. Peserta seminar nasional “JAMINAN FIDUSIA DAN ASPEK-ASPEK PERLINDUNGANNYA” pada tahun 2016



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 ☎ (0435) 822753 Fax, (0435) 822753

SURAT KETERANGAN

No : 801.01/RSUD-II/UK/2020/2017

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan ini menerangkan kepada :

Nama : **RISKA OCTVIANI KIAYI**
NIM : 271 413 016
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan Judul "**Impelementasi Pasal 9 Ayat 2 Tentang Larangan Penjualan Rokok Pada Radius 250 Meter di Kawasan Tanpa di RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota gorontalo**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 02 Agustus 2017

DIREKTUR,

Dr. ANDANG ILATO, SH.,MM
NIP. 19640430 199803 1002



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 ☎ (0435) 821218, 822753

Gorontalo, 19 Juni 2017

Nomor : 005/Diklat-RSAS/290/2017
Lamp : -
Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth. :
Kasubid Data dan Informasi
Kasubid Hukum

RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

Di -

Tempat

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 983/UN47.B9.1/KM/2017; Perihal Ijin Penelitian Wakil Dekan I Fakultas Hukum Tanggal 8 Juni 2017, maka dengan ini Kami menghadapkan mahasiswa :

Nama : Riska Octaviani Kiyai
NIM : 271413016
Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
Fakultas : Hukum

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Implementasi Pasal 9 Ayat 2 Tentang Larangan Penjualan Rokok Pada Radius 250 Meter Dikawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Aloei Saboe Kota Gorontalo".

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA UNIT DIKLAT

ARIFANDY PELEALU, S.Kep, Ns
NIP. 19810404 200501 1 016



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Sultan Botutihe 2nd Floor Telp. (0435) 821003 Email : kesbangpol_kotagorontalo@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / KesbangPol / 640

Berdasarkan Surat Permohonan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 983/UN47.B9.1/KM/2017 Tanggal 08 Juni 2017 Perihal Permohonan Izin penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Riska Octviani Kiyai**
NIM : 271 413 016
Judul : **"Impelementasi Pasal 9 Ayat 2 Tentang Larangan Penjualan Rokok Pada Radius 250 Meter Dikawasan Tanpa Di Rumah Sakit Aloe Saboe"**
Lokasi : BLUD RSU Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo
Waktu : 15 Juni s/d 15 Juli 2017

Dalam melakukan Izin Penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Instansi Tempat melakukan Penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan tujuan Penelitian dimaksud;
3. Mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil Penelitian Arsip, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo setelah selesai melakukan Penelitian;
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Juni 2017

a.n. KEPALA BADAN
SEKRETARIS

MARWAN SALEH, S.STP, M.Si

PEMBINA

NIP. 19820412 200012 1 002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
3. Arsip,-



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof.Dr.H.Aloei Saboe No. 92 ☎ (0435) 821218, 822753

REKOMENDASI

No : 803.01/RSUD - II/UK/ /2017

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Gorontalo Nomor : 070/KesbangPol/649 Tanggal 15 Juni 2017 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka Direktur RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


Nama : **RISKA OCTVIANI KIAYI**
NIM : 271 413 016
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri
Gorontalo.

Untuk mengadakan Penelitian dengan Judul "**Impelementasi Pasal 9 Ayat 2 Tentang Larangan Penjualan Rokok Pada Radius 250 Meter di Kawasan Tanpa di RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota gorontalo**" terhitung mulai tanggal 15 Juni s/d 15 Juli 2017 dengan ketentuan yang bersangkutan bersedia mentaati ketentuan administrasi dan bersedia memaparkan proposal dan data hasil penelitian di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebelum dipublikasikan di luar.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 15 Juni 2017

DIREKTUR


Dr. ANDANG ILATO, SH.,MM
NIP. 19640430 199803 1002